



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ariasa Putra bin M. Arip, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Peltim, Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Dewi Aryanti binti Samsui, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Peltim, Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Ariasa Putra bin M. Arip) dan Pemohon II (Dewi Aryanti binti Samsui) telah melangsungkan perkawinan menurut agama (menikah siri) di hadapan Penghulu di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 09 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kemudian tinggal berumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Raya Peltim, Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 800/1.652.795/IV.07/2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sejjiran Setason;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I (Ariasa Putra bin M. Arip) dan Pemohon II (Dewi Aryanti binti Samsui);
6. Bahwa sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1905011082023008, tanggal 11 Agustus 2023;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mentok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022 adalah anak dari Ariasa Putra bin M. Arip dan Dewi Aryanti binti Samsui;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariasa Putra yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat NIK 1905010707860002 tanggal 28 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Aryanti yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat NIK 1903056610900006 tanggal 28 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mentok Kabupaten

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat Nomor 1905011082023008 tanggal 11 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Kepala Keluarga atas nama Ariasa Putra yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor 1904022505210001 tanggal 29 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama M. Arkana Dwi Saputra yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/1.652.795/IV.07/2022 tanggal 22 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Ria Indirawati binti Jamsu**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah baik secara sirri maupun saat di kantor urusan agama;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah secara resmi, karena saat itu Akta Cerai dari Pemohon I belum keluar, sedangkan Akta Cerai Pemohon II sudah ada;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 09 Maret 2021, dan baru menikah secara resmi pada tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Raya Peltim, Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon II mengandung anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah secara sirri;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persalinan Pemohon II karena saksi ikut hadir saat persalinan Pemohon II di rumah sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal M. Arkana Dwi Saputra adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat juga

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencantumkan nama Pemohon I (Ariasa Putra) dan Pemohon II (Dewi Aryanti);

- Bahwa tidak ada, orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal M. Arkana Dwi Saputra adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Saksi 2, **Priyodi bin Sri Hawan Dariyono**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon I dan Pemohon II;;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir sebagai saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah baik secara sirri maupun saat di kantor urusan agama;

- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah secara resmi, karena saat itu Akta Cerai dari Pemohon I belum keluar, sedangkan Akta Cerai Pemohon II sudah ada;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 09 Maret 2021, dan baru menikah secara resmi pada tanggal 11 Agustus 2023;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Raya Peltim, Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon II mengandung anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah secara sirri;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persalinan Pemohon II karena saksi ikut hadir saat persalinan Pemohon II di rumah sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal M. Arkana Dwi Saputra adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencantumkan nama Pemohon I (Ariasa Putra) dan Pemohon II (Dewi Aryanti);

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



- Bahwa tidak ada, orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal M. Arkana Dwi Saputra adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Kampung Tegal Rejo No. 63, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (a) angka (20), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah permohonan penetapan asal usul anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 lahir anak laki-laki bernama M. Arkana Dwi Saputra dari ibu bernama Dewi Aryanti (Pemohon II) dan ayah bernama Ariasa Putra (Pemohon I);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 09 Maret 2021 dan dikaruniai seorang anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok pada tanggal 11 Agustus 2023;
3. Bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan: bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas di mana Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022, sementara Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 11 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, status anak tersebut adalah anak luar kawin atau anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) di atas bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal anak yang bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Hakim berpendapat anak bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022 selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai **anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan ibunya termasuk keluarga ayah dan ibunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama M. Arkana Dwi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2022, adalah anak biologis dari Pemohon I (Ariasa Putra bin M. Arip) dan Pemohon II (Dewi Aryanti binti Samsui);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)